

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN**



**RIDHWAN ADI SAPUTRA**

**NIM : 4519060072**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 074/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 24 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Ridhwan Adi Saputra** Nomor Pokok Mahasiswa **4519060072** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

### Tim Penguji

Ketua

: 1. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**

(.....)


2. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**

(.....)

3. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**



4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Ridhwan Adi Saputra  
NIM : 4519060072  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.79/Pdn/FH-UBS/IV-Gnp/2021  
Tgl.Pendaftaran Judul : 23 Maret 2021  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Februari 2022


Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H



Dr. Basri Oner, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Ridhwan Adi Saputra  
NIM : 4519060072  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.79/Pdn/FH-UBS/IV-Gnp/2021  
Tgl.Pendaftaran Judul : 23 Maret 2021  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di  
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi  
Selatan

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Februari 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta Alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran sang pembawa risalah, Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**” ini.

Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini sangatlah mustahil terselesaikan tanpa pertolongan Allah serta bantuan seluruh pihak yang dengan tanpa pamrih memberikan bantuannya serta dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimakasih sebesar-sebesarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng Rektor Universitas Bosowa Makassar, dan para Wakil Rektor dan seluruh staffnya;
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, dan para Wakil Dekan dan seluruh staffnya;
3. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Basri Owner, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis.
7. Teruntuk orang tua tercinta, Bapak Kawanto, Ibu Sihwati, Bapak Kusnanto, terimakasih selalu mendoakan penulis serta senantiasa memberikan dukungan agar penulis senantiasa menjadi lebih baik. Terkhusus untuk ibunda tercinta Almarhumah Ibu Suparmi, rasa terimakasih dan rindu yang hanya bisa penulis sampaikan, meskipun Ibunda telah berpulang, penulis yakin ibunda tetap tersenyum melihat anaknya berhasil menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
9. Semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain do'a dan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin.

Makassar, Februari 2022

Penulis

## ABSTRAK

Ridhwan Adi Saputra (4519060072), **Analisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**, dibimbing oleh Marwan Mas selaku pembimbing I, dan Basri Oner selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme khususnya di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi Selatan, dan untuk mengetahui serta memahami dasar aparat Kepolisian mengambil tindakan penembakan di tempat pada saat penangkapan.

Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos : 90242. Tipe penelitian ini bersifat normatif, yaitu menguraikan, menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisa, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini mencoba mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana terorisme yang mencakup upaya Preventif dan Represif. Upaya Preventif merupakan cara-cara halus/ non-penal yang merupakan penanggulangan anti teror ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror yang melibatkan semua elemen masyarakat. Kemudian upaya represif merupakan cara-cara penengakan hukum aparat kepolisian sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan proses penyidikan oleh penyidik yang meliputi penangkapan dan penahanan. Kemudian dibahas juga landasan dasar aparat kepolisian mengambil tindakan penembakan di tempat dari dasar hukumnya yang dilakukan semata-mata karena keadaan terpaksa dan perintah undang-undang untuk menyuruh melakukannya, berlanjut ke prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ditutup dengan analisis penulis yang mencoba mengkaitkan antara hukum yang berlaku dengan diambilnya tindakan tembak di tempat pada saat penangkapan.

Kata Kunci : Terorisme, Sanksi Pidana, Ancaman Disintegrasi Bangsa.

## Abstract

*Ridhwan Adi Saputra (4519060072), “Juridical Analysis of Terrorism Crime Act in Sulawesi Selatan Police Legal Area”, Mentoring by Marwan Mas as mentor I, and Basri Oner as mentor II.*

*The purpose of this research to identify and analyze law enforcement efforts against criminal acts of terrorism, especially in the South Sulawesi regional police jurisdiction, and to find out and understand the basis of the police officers taking action on the spot shooting at the time of arrest.*

*This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police, which is located at Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16, district. Biringkanaya, Makassar City, South Sulawesi, Postal Code: 90242. Type of research is normative, that is to describes, describes, explains, and analyzes. data collection method was used interview, observation and documentation. Then the data were analyzed using a qualitative descriptive method.*

*This research trying to examine the efforts made by Police Regional Sulawesi Selatan in tackling the occurrence of criminal act of terrorism which include preventive and repressive efforts. Preventive Efforts are subtle/non-penal ways which are anti-terror countermeasures aimed at reducing the possibility of terrorist acts involving all elements of society. Then repressive efforts are ways of enforcing the law of the police in accordance with applicable regulations with the investigation process by investigators which includes arrest and detention. Then it also discusses the basic basis of the police taking action on the spot shooting from its legal basis which was carried out solely because of circumstances of necessity and the law ordered it to be carried out, continued to the principles of the use of force in police action and closed with the author's analysis which tries to link between applicable law by taking a shooting action on the spot at the time of arrest.*

**Keywords: Terrorism, Criminal Sanctions, Threat Of National Disintegration.**

**DAFTAR ISI**

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Terorisme .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	15
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme .....	22
3. Karkteristik dan Tujuan Terorisme .....	25

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme .....	28
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	28
2. Penyidikan .....	31
3. Dasar Hukum Penembakan di tempat .....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Tipe Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Analisis Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Sulawesi Selatan.....	48
1. Tindakan Preventif.....	49
2. Tindakan Represif.....	55
B. Landasan Dasar Aparat Kepolisian Mengambil Tindakan Penembakan di tempat. ....	71
1. Dasar Hukum dilakukannya Tindakan Tembak ditempat Oleh Aparat Kepolisian.....	71

2. Analisis dilaksanakannya Tembak ditempat Pada Saat Penangkapan oleh Aparat Kepolisian.....	76
BAB V PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	86
A. Surat Keterangan Penelitian .....	86
B. Wawancara dengan Narasumber.....	87

**BOSOWA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang multikultural yang terdiri dari beraneka ragam suku, ras dan budaya. Dengan keberagaman tersebut kita wajib mensyukurinya dengan rasa toleransi dan sikap menghargai satu sama lain. Sesuai dengan yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>

Negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan menjadi dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Salah satu bentuk perwujudan dari konsep negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28 A-28 J UUD 1945.<sup>2</sup>

Sikap nasionalisme dan toleransi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Robert Oculi Putra Gea, di kutip dari

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2913/Robert%20Oculi%20Putra%200Gea.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 01 Mei 2021 Pukul 20.00 WITA

keberlangsungan bangsa ini, berbagai peraturan perundangan-undangan telah mengatur dan menjamin akan keberlangsungan kehidupan bangsa yang terdiri dari suku, ras dan agama yang beragam ini. Akan tetapi dewasa ini sikap intoleran semakin menjamur, mengancam keselamatan bangsa, mengganggu keamanan serta stabilitas negara. Perhatian dunia dialihkan dan terpusat pada tindak pidana terorisme. Di Indonesia tindak pidana terorisme erat hubungan dengan permasalahan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia yang bekerja sama dengan orang luar. Hal ini menunjukkan bahwa aksi terorisme telah memiliki jejaring trans-nasional.<sup>3</sup>

Pasca pengeboman yang dilakukan di pantai Legian Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002, secara beruntun terjadi berbagai ledakan di tempat lain termasuk di Ibu Kota Negara. Selain itu berbagai peristiwa yang mengikuti rentetan pengeboman bunuh diri, yang telah memakan korban jiwa maupun harta benda yang tidak sedikit. Pemerintah Republik Indonesia seakan berpacu dengan gerakan terorisme termasuk di dalamnya separatisme maupun radikalisme dengan ikatan keagamaan tertentu. Hal tersebut telah mengakibatkan ikatan-ikatan sosial menjadi merenggang, muncul sikap saling mencurigai antar sesama warga negara yang mengakibatkan rasa khawatir dan cemas akan keselamatan umat manusia. Pengeboman di Bali merupakan awal terjadinya

---

<sup>3</sup>Muhammad A.S. Hikam, 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hal. 33-34

tindak terorisme di tanah air. Di samping itu bahaya radikalisme, fanatisme juga telah menyulut berbagai kerusuhan sosial di kalangan warga masyarakat, sehingga ketanahan nasional menjadi teruan yang teramat mahal untuk menebusnya.<sup>4</sup>

Dalam bidang kepidanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber rujukan hukum pidana yang utama. Sesungguhnya banyak pakar pidana yang berargumentasi bahwa KUHP dapat dijadikan dasar hukum atas kejahatan terorisme. Akan tetapi, dalam kenyataan terbukti KUHP menjadi tidak berfungsi efektif bagi penegakan hukum di Indonesia. Atas desakan tersebut, kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002, dan Perpu No. 2 Tahun 2002, sebagai cikal bakal lahirnya UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang pada saat itu untuk menangani tragedi bom Bali.<sup>5</sup> Undang-undang tindak pidana terorisme senantiasa terus diperbarui seiring berjalannya waktu hingga lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pemberantasan tindak pidana terorisme atau bentuk kejahatan radikal lainnya tergolong dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak

---

<sup>4</sup> Muhammad Ali Zaidan, 2017, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pendekatan Kebijakan Kriminal*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1, hal. 149-180

<sup>5</sup>Jawahir Thontowi, *Terorisme dalam Hukum Nasional*, dikutip dari <http://jawahirthontowi.wordpress.com>, diakses 30 April 2021,

pidana ini mendapat kutukan keras dari setiap negara di dunia, karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang, bahkan sering ditujukan kepada instansi negara, militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan instansi negara seperti kepala negara, pemerintahan pada umumnya dan objek-objek vital yang strategis.<sup>6</sup> Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, telah diatur dengan jelas mengenai sanksi yang dijatuhkan untuk terpidana terorisme, yang berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.*<sup>7</sup>

Kasus terorisme yang kerap memecah kesatuan Republik Indonesia yang ditangani kepolisian, setidaknya mencatat Sulawesi Selatan sebagai tempat persembunyian terbesar bagi teroris. Pada tahun 2018 lalu, Polda Sulsel menangkap 13 teroris di beberapa daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Saat itu setidaknya ada 13 orang tertangkap untuk kasus-kasus terorisme dan terbesar di Indonesia. Bahkan kasus teroris di Sulsel berada pada

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

posisi teratas. Dalam kurun waktu empat hari Polda Sulsel pernah menangkap lima tersangka sekaligus dalam kasus terorisme. Diketahui, Densus 88 Anti Teror saat melakukan penangkapan pelaku teroris di Kabupaten Bone, berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya bom jenis TNT seberat 20 kilogram, sebuah senapan angin, sebilah parang, dan senjata api jenis Baretta beserta 12 butir amunisinya.<sup>8</sup>

Belum lama ini insiden tindak pidana terorisme kembali terjadi di Kota Makassar, Aksi bom bunuh diri terjadi di Gereja Katedral Makassar, ledakan bom bunuh diri terjadi di sekitar Gereja Katolik Katedral Makassar, Minggu 28 Maret 2021 pukul 10.28 WITA, di saat jemaat baru saja selesai melaksanakan Misa Minggu Palma. Menurut polisi, terduga pelaku terdiri atas dua orang yang merupakan suami istri yang berboncengan sepeda motor dan ingin menerobos masuk ke dalam gereja. Akibat insiden itu, 20 orang mengalami luka ringan hingga berat, termasuk petugas gereja dan jemaat. Sebelumnya Polda Sulsel bersama Mabes Polri juga telah menangkap 20 orang terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS pada 6 Januari 2021. Mereka di tangkap di lokasi yang berbeda yang meliputi di perumahan Villa Mutiara Cluster Biru Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Tiga lokasi penangkapan lainnya berada di Kecamatan Tallo Makassar, Kecamatan Somba Opu di Kabupaten

---

<sup>8</sup>Irwan Kahir, *Sulsel Menjadi 'Sarang' Terorisme Tertinggi Di Indonesia* Dikutip dari : <https://fajar.co.id/2019/01/28/sulsel-menjadi-sarang-terorisme-tertinggi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 1 Mei 2020 Pukul 17:00 WITA

Gowa, serta Desa Taulo, Kecamatan Alla di Kabupaten Enrekang.<sup>9</sup>

Teror bom ini menambah panjang peristiwa yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Jika merujuk data yang dirilis *Public Virtue Research Institute*, dalam dua dekade terakhir, ada sembilan kasus ledakan bom yang terjadi sejak 2000. Rinciannya, yakni Bom Bali I (2002), Bom JW Marriot (2003), Bom Bali II (2005), Bom Ritz Carlton (2009), Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon (2011), Bom Sarinah (2016), Bom Mapolresta Solo (2016), Bom Kampung Melayu (2017), serta Bom Surabaya dan Sidoarjo (2018). Di luar itu, ada bom Konsulat Jenderal Filipina di Indonesia, Menteng, Jakarta, pada 1 Agustus 2000; bom Bursa Efek Jakarta 13 September 2000; hingga bom malam Natal, 24 Desember 2000. Selain teror bom, dalam beberapa tahun terakhir juga terjadi insiden penyerangan. Misalnya, penyerangan terhadap rombongan polisi di Karanganyar, Cemoro Kandang, Jawa Tengah, yang disebut dilakukan oleh residivis kasus teror. Ada juga aksi pembantaian oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora, yang menewaskan empat orang warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.<sup>10</sup>

Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan kasus di Gereja Katedral Makassar itu bermotif balas dendam. Menurutnya, contoh kasus Makassar ini faktual, Pelakunya ini kan, kawan dari para pihak yang ditangkap bulan Januari, orang yang namanya Adi atau inisial

---

<sup>9</sup>Himawan, *20 Terduga Teroris JAD Sulsel Ditangkap di 5 Lokasi Berbeda*, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/07/14325411/20-terduga-teroris-jad-sulsel-ditangkap-di-5-lokasi-berbeda>, diakses pada 01 Mei 2021 Pukul 20.45 WITA.

<sup>10</sup> CNN Indonesia, *Teror Bom Makassar, 2 Dekade Api Dendam Tak Pernah Padam*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210329121848-12-623336/teror-bom-makassar-2-dekade-api-dendam-tak-pernah-padam>, diakses 2 Mei 2021 Pukul 15.38 WITA

MR yang dieksekusi oleh Densus. Dua puluhan orang yang ditangkap, pada awal Januari lalu. Ini kan satu grup. Beliau pun menilai perlu ada evaluasi penanganan terorisme oleh Pemerintah. Menurut dia, terutama dalam sepuluh tahun terakhir, aksi terorisme di Indonesia bermotif dendam. “Kenapa bisa melahirkan balas dendam? Maka ini butuh kesadaran pihak yang punya kewenangan dalam hal kontra terorisme untuk mengevaluasi langkah-langkah *law enforcement* (penegakan hukum) yang selama ini dilakukan”, imbuhnya.<sup>11</sup>

Dalam proses penegakan hukum terhadap aksi terorisme, beliau mengatakan seharusnya aparat sebisa mungkin menghindari aksi-aksi koboi yang menyebabkan terduga pelaku tewas atau disiksa. Pola seperti itu, menurutnya melahirkan dendam dan berimplikasi pada berulangnya aksi teror. “Cara-cara *law enforcement* seperti ini melahirkan kemarahan dan dendam. Ini siklus kekerasan, yang enggak ada ujungnya kalau pola-pola ini kemudian tidak dievaluasi”. Alih-alih melakukan tembak mati kepada terduga pelaku, menurutnya, “aparat seharusnya menyeret terduga pelaku itu ke pengadilan untuk diadili sesuai dengan tingkat kesalahan. Jadi penting sekali bahwa *law enforcement* perlu evaluasi. Langkah *soft* selama ini, non-kekerasan, iya selama ini bagus, kontra-ideologi. Tapi yang paling penting itu di *law enforcement*”.<sup>12</sup>

Melihat fakta yang diungkapkan oleh ahli diatas memang ada benarnya, namun perihal tindakan POLRI yang mengambil sikap tegas untuk melakukan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

penembakan kita juga tidak sepenuhnya dapat menyalahkan. Mereka melakukan hal demikian berdasarkan prosedur hukum yang berlaku (*law in action*), mungkin sebagian dari kita masyarakat awam tentunya menimbulkan pro dan kontra. Melihat uraian-uraian yang ada di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Wilayah hukum Sulawesi Selatan?
2. Apakah yang menjadi dasar aparat Kepolisian mengambil tindakan penembakan di tempat pada saat penangkapan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini, yang antara lain :

1. Untuk mengetahui serta menganalisa upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme khususnya di Wilayah hukum Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui serta memahami dasar aparat Kepolisian mengambil tindakan penembakan di tempat pada saat penangkapan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan Manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Memberikan beberapa sumbangan pemikiran untuk dapat digunakan oleh almamater menjadi bahan perkuliahan.
- c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang penulis lakukan penelitian.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan referensi atau literatur kalangan civitas akademik khususnya mahasiswa atau mahasiswi yang mana berkaitan dengan sistem tindak pidana terorisme.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi legislatif dalam merumuskan hukum pidana guna penanggulangan tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mempraktikan dan mengimplementasikan teori penelitian hukum yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan.

- c. Penelitian ini juga mempunyai maksud untuk kepentingan penulis sendiri guna memenuhi salah satu syarat bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.



## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Secara langsung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi Tindak pidana. Namun berdasarkan asas konkordasi, sistem pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, istilah “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. Terdapat beberapa pengertian tindak pidana “*strafbaar feit*”. menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>13</sup>
- b. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh

---

<sup>13</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta : Budi Utama, hal. 6.

atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

- c. Pompe, *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Bisa juga dikatakan suatu "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>
- d. Vos, berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-undangan diberi pidana.

*Stafbaar feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Dengan demikian, *strafbaar feit*, delik, dan delictum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.<sup>15</sup>

Tindak pidana atau *strafbaar feit*, ialah suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat

---

<sup>14</sup> Andi Sofyan, dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, hal. 98-99.

<sup>15</sup> Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada 29 April 2021 Pukul 22:34 WITA.

sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.<sup>16</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa : “Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung :Mandar Maju, hal.160-162

<sup>17</sup> Arif Maulana, *Op.cit.*,

<sup>18</sup> Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Op.cit.*, hal.99

S. R. Sianturi<sup>19</sup>, memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana, yang meliputi :

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan bersifat melawan hukum;
- 2) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- 3) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

b. Unsur Subjektif

- 1) Adanya subjek;
- 2) Adanya unsur kesalahan

Berbeda dengan S. R.Sianutri, menurut P.A.F Lamintang unsur tindak pidana meliputi:

a. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

- 1) kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
- 2) maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

---

<sup>19</sup> Arif Maulana, *Op.cit.*,

- 3) macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- 5) perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif yaitu :

- 1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) kualitas dari si pelaku.
- 3) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Terorisme**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme**

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian.<sup>21</sup> Teror merupakan fenomena yang

<sup>20</sup> P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 193-194

<sup>21</sup>[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/92f4a44e7ba61c60e9bfbe9ae03ace49.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/92f4a44e7ba61c60e9bfbe9ae03ace49.pdf) diakses pada 01 Mei 2021 Pukul 18:59 WITA

cukup memiliki umur yang panjang dalam sejarah, hal ini dibuktikan dari akar kata teror itu sendiri yaitu adanya frase “*cimbricus terror*“. Frase berbahasa Romawi tersebut berarti “untuk menakut-nakuti“ yang menggambarkan kepanikan yang terjadi saat prajurit lawan beraksi dengan sengit dan keras.<sup>22</sup>

Dalam Istilah teror atau dalam bahasa Perancis, *Le Terreur* adalah istilah yang digunakan para pejuang revolusi perancis atas tindakan anarkis, kebuasan atau pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang ketika berlangsungnya revolusi perancis dari tahun 1793-1794. Sedangkan terorisme adalah usaha-usaha atau aktivitas untuk menciptakan rasa takut yang mendalam melalui upaya-upaya pembunuhan, penculikan, pemboman dan tindak kekerasan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime against Humanity*) karena setiap aksi terorisme dinilai melanggar hak-hak asasi (*Human Right*) seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari rasa takut dan keamanan.

Mendefinisikan terorisme merupakan perkara yang rumit, sebab ia merupakan persoalan moral, dan penilaiannya sangat beragam bagi tiap orang. Upaya pendefinisian terorisme telah diupayakan oleh berbagai pihak, terutama Amerika Serikat yang sangat berkepentingan dalam upayanya dengan apa yang dinamakan Perang Global Melawan Terorisme.<sup>23</sup> Pada

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Yusinta Windha Sari, *Perlawanan Osama Bin Laden Terhadap Amerika Serikat*, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/33345/ODE4NzQ=/Perlawanan-Osama-Bin-Laden-Terhadap-Amerika-Serikat-bab2.pdf>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 Pukul 20:45 WITA

dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena dampaknya mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil yang tidak berdosa.<sup>24</sup> Meskipun secara akademis nomenklatur terorisme belum mendapatkan kata sepakat di antara para ahli. Chomsky menyatakan bahwa konsep terorisme masih belum jelas dan pada umumnya orang saling berbeda tentang definisi terorisme. Baginya istilah terorisme lebih mengarah pada taktik, alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai sebuah taktik, terorisme selalu dapat digunakan kapan saja untuk sebuah aksi bagi suatu kelompok.<sup>25</sup>

Dalam tataran antara negara-negara, pemerintah Inggris diakui pertama sekali memberikan definisi tentang terorisme sehingga dapat dibedakan dengan aksi kriminal lainnya yakni terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atas nama atau menentang pemerintah yang sah, dengan menakuti-nakuti masyarakat yang lebih luas daripada korban langsung teroris. Perkembangan jaman di era globalisasi dan informasi tanpa batas telah membuka pemahaman dan realitas bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan lintas negara (*Transnasional crime*) karena terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas, sehingga mengancam perdamaian dunia serta keamanan internasional khususnya keamanan nasional. Maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga

---

<sup>24</sup>Indrianto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam terorisme Tragedi umat manusia*, O.C Kaligis & Associates, hal. 18.

<sup>25</sup> Muhammad Ali Zaidan, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, *Op.cit.*, hal. 152.

dan mempertahankan kedaulatan negara, memelihara keutuhan bangsa serta integritas nasional dan melindungi keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman terorisme.<sup>26</sup>

Menurut Lacquer (1979), “Terorisme berakar dari adanya ketimpangan sosial ekonomi yang luas di dalam masyarakat”. Sementara Max Bellof (1979) menunjukkan: “Bila di dalam masyarakat ada ketidakadilan, atau bila ada bagian atau kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak mendapatkan perlakuan secara adil dibidang politik, ekonomi, maupun sosial cultural. Ada sebab-sebab yang menimbulkan keridakpuasan sosial yang bersifat akumulatif, kian hari kian menumpuk, yang pada mulanya selalu diawali oleh hal sepele. Semula berupa keluhan (*grivances*) mengenai satu kebijakan. Bila keluhan itu tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan, atau tidak mendapatkan jalan keluarnya, keluhan itu mudah berkembang ketaraf yang lebih jauh yaitu keresahan sosial”.<sup>27</sup> Tidak hanya dari aspek politik dan keamanan tetapi juga ideologi dan keyakinan keagamaan yang diakibatkan banyak aksi terorisme yang mengatasnamakan agama.

Definisi teroris sampai saat ini acap kali masih sering menjadi perdebatan meskipun para ahli telah merumuskan dan berbagai peraturan perundang-undangan juga telah mengaturnya. Namun ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional tidak serta-merta meniadakan

---

<sup>26</sup> Ibid, hal.152-153.

<sup>27</sup> Yusinta Windha Sari, *Perlawanan Osama Bin laden Terhadap Amerika Serikat, Op.cit.*, hal.10

definisi hukum terorisme itu sendiri. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah serta menanggulangi tindak pidana terorisme.<sup>28</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata terorisme berkaitan dengan teror dan teroris, yang artinya ialah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik). Sementara menurut beberapa ahli, lembaga kepolisian, konvensi internasional dan peraturan perundangan-undangan mengartikan kata terorisme sebagai berikut:

- a. *European Convention On The Suppression Of Terrorism (ECST)* di eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes Against State* menjadi *Crimes Against Humanity*. *Crimes Against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror.<sup>29</sup>
- b. *The Arab Convention On The Supression Of Terorism (1998)* mengartikan terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan terror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan

---

<sup>28</sup>M. Sudrajat Bassir, 2005, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung : Remadja Karya, hal : 2.

<sup>29</sup>S. Zamzami, *Ketentuan Umum Tentang Terorisme*, <http://eprints.walisongo.ac.id> di akses pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 23:47 WITA

untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta public maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.<sup>30</sup>

c. Kegley dan Wittkopf mengartikan terorisme sebagai *"Premeditated and politically motivated violence perpetrated against noncombatants to influence an audience"*. Dalam definisi ini menekankan aspek resistensi terhadap kekuasaan atau dominasi represif juga menarik perhatian dan aksi terorisme adalah kegiatan yang terencana dengan matang dan beroperasi secara rahasia didalam suatu negara yang berdaulat.<sup>31</sup>

d. Loudewijk, menurutnya terorisme dapat didekati dari berbagai macam sudut pandang keilmuan seperti sosiologi, kriminologi, politik, hubungan internasional, dan hukum. Kesulitan untuk merumuskan pengertian terorisme karena pengertian yang dibuat akan sulit untuk mencakup seluruh aspek dan dimensi dari berbagai sudut dan disiplin ilmu tadi. Lebih lanjut Loudewijk mengajukan tiga macam contoh pengertian terorisme yaitu:

1) Menurut konvensi PBB tahun 1937 terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*,

<sup>31</sup> Yusinta Windha Sari, *Perlawanan Osama Bin Laden Terhadap Amerika Serikat, Op.cit.*,

- 2) Menurut US Department of Defense tahun 1990, terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan ataupun paksaan terhadap Individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi.
  - 3) Menurut TNI AD, berdasarkan Bujukan tentang anti teror tahun 2000, terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan terorisme sebagai teknik untuk mencapai tujuan.<sup>32</sup>
- e. Ezzat E. Fattah, menurut ahli kriminologi ini terorisme dapat didefinisikan sebagai berikut terorisme memiliki kata dasar teror, yang datang dari bahasa Latin 'terre', berarti untuk menakuti. Umumnya, kata 'teror' digunakan untuk menggambarkan jenis pemerintahan, dan kata 'terorisme' digunakan untuk mendeskripsikan teror khususnya tindakan untuk mengatur, menekan atau menaklukkan.<sup>33</sup>
  - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang

---

<sup>32</sup> Muh. Arif Sefiawan, 2002, *Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi*, JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL. 9, hal.72

<sup>33</sup> Petrus Reinhard Golose, 2014, *Deradikalisasi Terorisme : Humanis, soul approach dan menyentuh akar rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, hal. 3

bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>34</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme

Menurut *The US Nation Advisory Committee* dalam *The Report of the Task Force in Disorder and Terrorism* (1996) , bentuk gerakan terorisme, antara lain:

- a. Terorisme Politik (*Political Terrorism*) adalah bentuk terorisme yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan tujuan politik.
- b. Terorisme Nonpolitik (*Nonpolitical Terrorism*) adalah bentuk terorisme dengan kekerasan dan ancaman yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan tujuan tertentu, seperti motif ekonomi, balas dendam, penyelamatan (Salvation), maupun semata-mata karena kegilaan (madness).
- c. Terorisme Pura-pura (*Quasi Terrorism*) adalah kegiatan incidental guna melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menggunakan metode teror untuk mendapatkan uang tebusan, seperti kasus pembajakan pesawat dan penculikan tokoh terkenal

---

<sup>34</sup> Diakses dari <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-5-tahun-2018/> Pada 06 Mei 2021 Pukul 0:04 WITA

yang tidak didasarkan pada motivasi ideologis.

d. Terorisme Politik Terbatas (*Limited Political Terrorism*) adalah gerakan terror yang dilakukan tidak merupakan bagian dari suatu gerakan untuk menyerang negara, seperti pembunuhan politik (assassination).

e. Terorisme Negara (*State or Official Terrorism*) adalah gerakan dari organisasi negara sebagai pelaku teror yang dilaksanakan oleh pemerintah. Negara tidak terlibat dalam terorisme secara langsung, tetapi hanya menjadi sponsor dari organisasi-organisasi terorisme.

Contoh negara yang disebut sebagai *State Terrorism* adalah Libya dan Israel.

Bentuk-bentuk gerakan terorisme juga bisa dilihat dari spiritnya dibedakan menjadi 4 kategori, antara lain:

a. Gerakan terorisme dengan semangat nasionalisme. Pejuang kemerdekaan menggunakan kekerasan politik untuk melawan rezim penjajah. Walaupun kekerasan politik tidak selalu berkaitan dengan terorisme tapi selalu berkaitan dengan kekerasan politik. Gerakan kekerasan. Politik yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan, secara sepihak oleh rezim yang berkuasa dianggap sebagai terorisme.

Contoh gerakan terorisme dengan semangat nasionalisme, yaitu di Aljazair, Palestina, dan beberapa negara jajahan pada masa kolonialisme.

- b. Gerakan terorisme dengan semangat separatisme. Kelompok separatis menggunakan kekerasan politik sebagai kekuatan bersenjata yang oleh dunia dianggap sebagai bentuk teror karena kekerasan politik dieksploitasi menjadi dasar terorisme yang menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk menimbulkan ketakutan lingkungan. Contoh Gerakan terorisme dengan semangat separatisme Gerakan terorisme dengan semangat radikalisme, yaitu IRA di Irlandia, Macan Tamil Eelam di Srilangka, MNLF di Filipina, Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, Gerakan Papua Merdeka, dan yang terbaru Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Indonesia.
- c. Gerakan terorisme dengan radikalisme agama. Kelompok-kelompok radikal agama menggunakan metode teror untuk memperjuangkan kepentingannya. Contoh gerakan terorisme dengan radikalisme agama yang mengedepankan budaya kekerasan dan terorisme, yaitu kelompok Jihad Islam di Mesir, Jihad Islam di Yaman, National Islamic Front di Sudan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia dan Al Qaeda yang berbasis di Afganistan, Mujahideen Indonesia Timur dan Jamaah Asharut Daulah di Indonesia yang mendukung dan telah berbaiat kepada ISIS.
- d. Gerakan terorisme dengan semangat bisnis. Gerakan dilakukan oleh kalangan dunia hitam yang melakukan bisnis illegal dengan

mengedepankan metode teror sebagai cara untuk mencapai tujuan. Contoh gerakan terorisme dengan semangat bisnis, yaitu Narcoterorism di Myanmar dan Yakuza di Jepang.<sup>35</sup>

### 3. Karakteristik dan Tujuan Terorisme

Untuk dapat mengetahui karakteristik dari terorisme, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengetahui ciri dari terorisme. Karena ciri sangat melekat dan menggambarkan karakteristik, ciri terorisme adalah sebagai berikut<sup>36</sup> :

- a. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun.
- b. Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan.
- c. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dll.
- d. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

Selanjutnya menurut Loudewijk F. Paulus, terdapat beberapa karakteristik gerakan kelompok terorisme yang diketahui secara umum,

---

<sup>35</sup> Yusinta Windha Sari, *Perlawanan Osama Bin Laden Terhadap Amerika Serikat, Op.cit.*,

<sup>36</sup> F. Paulus, Loudewijk, 2001, *Terorisme*. Jakarta : Ditpolkom Bappenas, hal 3-6

yaitu :

- a. Karakteristik organisasi yang meliputi struktur organisasi, rekrutmen anggota, pendanaan organisasi, dan hubungan internasional maupun nasional.
- b. Karakteristik operasi yang meliputi perencanaan, waktu, taktik, kolusi, dan strategi.
- c. Karakteristik perilaku yang meliputi motivasi , dedikasi, disiplin, keinginan membunuh, dan keinginan menyerah hidup-hidup demi ideologi.
- d. Karakteristik sumber daya yang meliputi latihan atau kemampuan individu maupun kelompok, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan, transportasi, serta pendukung operasi.<sup>37</sup>

Tujuan dari teroris dapat dibedakan menjadi tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

- a. Tujuan jangka pendek, meliputi :
  - 1) Memperoleh pengakuan dari lokal, nasional maupun dunia internasional atas perjuangannya.
  - 2) Memicu reaksi pemerintah, over reaksi dan tindakan represif yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

- 3) Mengganggu, melemahkan dan mempermalukan pemerintah, militer atau aparat keamanan lainnya.
- 4) Menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi dan mengamankan warganya.
- 5) Memperoleh uang ataupun perlengkapan.
- 6) Mengganggu atau menghancurkan sarana komunikasi maupun transportasi.
- 7) Mencegah ataupun menghambat keputusan dari badan eksekutif atau legislatif.
- 8) Menimbulkan mogok kerja.
- 9) Mencegah mengalirnya investasi dari pihak asing atau program bantuan dari luar negeri.
- 10) Mempengaruhi jalannya pemilihan umum
- 11) Membebaskan tawanan yang menjadi kelompok mereka
- 12) Memuaskan atau membalaskan dendam.

Beberapa kelompok teroris menggunakan aksi-aksi teror yang bertujuan jangka pendek tersebut untuk melemahkan pihak pemerintah untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka.

b. Tujuan jangka panjang, meliputi :

- 1) Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara.
- 2) Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya.

- 3) Mempengaruhi kebijaksanaan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional atau internasional.
- 4) Memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional.<sup>38</sup>

## C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>39</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the*

---

<sup>39</sup>Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_Hukum.pdf), hal 1-4 diakses pada tanggal 04 Januari 2022 Pukul 11:20 WITA

*rule of just law*'. Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 'the rule by law' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>40</sup>

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku.<sup>41</sup> Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*,

- c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>42</sup>

## 2. Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang merupakan seorang pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sebelum dilakukannya penyidikan terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang merupakan pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>43</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, S.H menjelaskan bahwa dari

---

<sup>42</sup> Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hal : 48

<sup>43</sup> Pasal 1 Ketentuan Umum angka 2, 3, 7, 8 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.<sup>44</sup>

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika, hal: 101-103.

keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.<sup>45</sup> Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 juga menjabarkan ada 10 tahapan dalam kegiatan penyidikan yang terdiri dari penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan bukti perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti dan pemberhentian penyidikan.<sup>46</sup>

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya, melalui

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup>Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, <https://yuridis.id/wp-content/uploads/2009/10/PERKAP-NOMOR-6-TAHUN-2019-TENTANG-PENYIDIKAN-TINDAK-PIDANA.Pdf> diakses pada 04 Januari 2022 pukul 17:24 WITA

adanya: informasi, laporan atau laporan Polisi, pengaduan, dan keadaan tertangkap tangan.<sup>47</sup>

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada polisi atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Adapun kewenangan penyidik dan kegiatan penyidikan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi tindak pidana ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

---

<sup>47</sup>Andri Marpaung, *Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Di Kepolisian*, [www.lawyerscubs.com](http://www.lawyerscubs.com) diakses 04 Januari 2022

saksi.

- h. Mendatangkan orang/ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum/KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik. Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asalkan hal tersebut masih berpijak pada landasan hukum.<sup>48</sup> Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan upaya paksa dalam suatu penyidikan meliputi:<sup>49</sup>

#### **a. Pemanggilan**

Pemanggilan di laksanakan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. Pemanggilan terhadap

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, Opcit., hal :157

<sup>49</sup> Ibid.,

pejabat negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang.

### **b. Penangkapan**

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah:

- 1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

### **c. Penahanan**

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah:

- 1) Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

#### **d. Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

#### **e. Penggeledahan**

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau

pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan.

Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun dasar penggeledahan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHP.
- 2) Permintaan dari penyidik.
- 3) Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

#### **f. Penyitaan**

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita antara lain:

benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana. Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

### **3. Dasar Hukum Penembakan di tempat**

Anggota Polri mempunyai salah satu kewenangan yang digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain. Kewenangan tersebut ialah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat.

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Bila tembak di tempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan tembak

adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam), didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat, tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.<sup>50</sup>

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Kebijakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian bertujuan untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat dan juga untuk melindungi diri atau masyarakat dari ancaman atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, juga melindungi kehormatan, kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.<sup>51</sup>

Adapun mengenai dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan

---

<sup>50</sup> Kiky Erlani, *Tindakan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Melakukan Tembak Di Tempat Perspektif Hak Asasi Manusia*, digilib.uns.ac.id diakses pada tanggal 04 Januari 2022 Pukul 21: 58 WITA, hal : 12

<sup>51</sup> Ibid., hal :36

kewenangan tembak di tempat yaitu:

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia:

- Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (2), yang menyatakan:

*“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e) menghormati Hak Asasi Manusia”.*

- Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi :

*“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.*

Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).

b. Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

- Pasal 2 berisi mengenai tujuan dari pembentukan Perkap ini yakni untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup>
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Pasal 48 :*“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”*.
  - Pasal 49
    - ayat (1) : *“ barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”*
    - Ayat (2) : *“tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu”*.
  - Pasal 50 *“barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang, tidak dipidana”*.
  - Pasal 51 ayat (1) : *“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”*.
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4:
    - “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”*

<sup>52</sup>Arief Ryzki Wicaksana, 2018, *Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan*, Dialektika Vol. 13, No. 2, hal.115-116

Dimana yang dimaksud penyidik dalam pasal 4 KUHP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi kepolisian.

- Pasal 7 ayat (1) huruf j yang berbunyi : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”*.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan upaya penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar Sulawesi Selatan yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos : 90242.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini bersifat normatif, yaitu menguraikan, menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis, yaitu penelitian dengan mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada kemudian mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang upaya penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Selatan guna terpenuhinya prasyarat ilmiah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Bersifat normatif sekaligus data pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data primer diperoleh dari studi-studi yang bersumber dari literatur dan referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **2. Data Sekunder**

Bersifat empiris sekaligus sebagai data pendukung yang diperoleh secara langsung dari para informan dan responden melalui teknik wawancara. Melalui data sekunder ini akan ditemukan fakta berkenaan dengan berbagai aspek tentang upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

### **D. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang hasil penelitian yang dicapai. Kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu penelitian dengan memberikan gambaran, penjelasan, melaah dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah interaksi bahasa yang terjadi antara dua orang, yaitu antara orang yang menggali informasi dengan orang yang dijadikan sumber informasi dalam keadaan saling berhadapan.<sup>53</sup> Dalam pengertian lain, wawancara berarti sebuah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu.<sup>54</sup> Dalam hal ini, yang dijadikan sumber informasi adalah sumber informasi yang hidup, yaitu narasumber. Narasumber sendiri bisa berasal dari kalangan para ahli atau profesional dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang yang ingin diambil informasi darinya.<sup>55</sup>

Wawancara sendiri bisa berbentuk menjadi beberapa macam, misalnya wawancara secara langsung, dan juga tidak langsung seperti melalui telepon ataupun angket. Selain itu juga dapat berupa wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data primer mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah kepolisian daerah Sulawesi Selatan.

### 2. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengamati segala kejadian yang terjadi di tempat penelitian secara langsung.<sup>56</sup>

Observasi sendiri dilakukan untuk mendapatkan gambaran data secara

---

<sup>53</sup> Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 50.

<sup>54</sup> S. Nasution, 2012, *Metode Research*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, hal.113.

<sup>55</sup> Sukardi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hal.36.

<sup>56</sup> Emzir, *Op.cit*, hal.50.

sewajarnya, tanpa adanya unsur kesengajaan untuk mempengaruhi, mengatur, maupun memanipulasinya.<sup>57</sup> Disini seorang peneliti juga dituntut untuk senantiasa mempersiapkan segalanya sebelum melaksanakan penelitian, termasuk strategi tambahan maupun teknik lain jika diperlukan.<sup>58</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah kepolisian daerah Sulawesi Selatan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah upaya untuk memperoleh data dari sumber lain seperti dokumen-dokumen, arsip, catatan, maupun brosur informasi lainnya yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti.<sup>59</sup>

Sumber-sumber data ini biasanya juga disebut dengan sumber data sekunder, karena bersifat sebagai pelengkap.<sup>60</sup> Sumber-sumber ini juga sering digunakan sebagai bahan studi kepustakaan, seperti jurnal penelitian, surat kabar, majalah, buku, dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> S. Nasution, *Op.cit*, hal 106.

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal.158.

<sup>59</sup> Emzir, *Opcit*, hal.61-62.

<sup>60</sup> S. Nasution, *Opcit*, hal.143.

<sup>61</sup> Sukardi, *Opcit*, hal.35.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Sulawesi Selatan.**

Pendekatan dan strategi pencegahan terorisme berevolusi sejak tahun 2010 hingga saat ini. Pendekatan keras tidak lagi mendominasi upaya pencegahan terorisme. Pendekatan lunak mulai dilakukan oleh berbagai aktor kunci pencegahan terorisme. Kombinasi antarpendekatan tersebut dilakukan untuk merespons ancaman terorisme terkini yang semakin meluas dan kompleks, terlebih dengan persoalan global yang turut mendorong menguatnya gerakan terorisme di Indonesia. Terdapat tiga faktor yang mendorong munculnya pendekatan lunak sebagai upaya pencegahan terorisme. Pertama, keberadaan BNPT sebagai institusi yang memiliki kewenangan melalui perundangan yang ada dalam upaya melakukan pencegahan terorisme. Kedua, keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang baru disahkan pada 2018. Undang-undang ini membawa angin perubahan yang menyadarkan pentingnya aspek pencegahan nonlegal dalam mengatasi persoalan terorisme di Indonesia. Ketiga, geliat organisasi masyarakat sipil yang turut terlibat dalam setiap upaya

penanggulangan terorisme.<sup>62</sup> Ketiga hal ini merupakan langkah nyata baik secara preventif dan represif sebagai bentuk upaya penegakan hukum tindak pidana terorisme khususnya di wilayah hukum Kepolisian daerah Sulawesi Selatan.

### **1. Tindakan Preventif.**

Kegiatan penanggulangan anti teror ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror. Kegiatan ini meliputi teknik pencegahan kejahatan murni yang ditujukan untuk memperkuat target serta prosedur untuk mendeteksi aksi teror yang terencana. Perencanaan dan latihan adalah unsur penting dalam program penanggulangan teror. Kegiatan preventif meliputi perencanaan, tindakan pencegahan, persiapan dan latihan sebelum insiden terjadi. Selama tahap ini pertimbangan diberikan kepada penelitian, pengumpulan informasi dan intelijen, tindakan pencegahan, perencanaan yang mendalam serta latihan yang intensif. Pengalaman membuktikan bahwa pencegahan adalah cara terbaik untuk melawan terorisme. Terdapat 8 langkah dalam tahap pencegahan meliputi :<sup>63</sup>

#### **a. Intelijen.**

Pengumpulan keterangan/intelijen mengenai teroris adalah hal terpenting dalam memerangi teroris. Siapa teroris, kapan, dimana dan bagaimana ia akan melancarkan aksinya adalah pertanyaan yang harus terjawab dalam

---

<sup>62</sup> Mohammad Hasan Ansori, dkk. 2019, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, Jakarta: The Habibie Center, hal : 64

<sup>63</sup> *Ibid.*

pengumpulan intelijen ini. Informasi yang dikumpulkan meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik dari suatu daerah.

- b. Analisa ancaman. Idealnya langkah ini dilaksanakan secara terus menerus. Analisa terhadap ancaman ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman yang dapat terjadi. Dalam melakukan analisa ini kita harus berfikir dari sudut pandang seorang teroris. Bagaimana kita akan melancarkan aksi teror terhadap sasaran? Daerah mana yang memiliki titik lemah dan kerawanan? Strategi dan taktik apa yang akan digunakan.
- c. Pengamanan Operasi. Pengamanan operasi atau kegiatan merupakan hal penting dalam pencegahan terjadinya aksi teror. Dalam pelaksanaan aksinya teroris akan mengeksploitasi data intelijen dari sasaran. Data intelijen ini diperoleh dari menggunakan agen, penyadapan dengan alat komunikasi dan penggunaan foto intelijen. Hal ini dapat kita cegah dengan kegiatan lawan intelijen serta dengan meningkatkan kesiapsiagaan terutama aparat keamanan. Dasar dari pengamanan kegiatan ini adalah rasa kepedulian dan latihan.
- d. Pengamanan Personil. Tidak seorangpun yang kebal terhadap serangan dari teroris. Dalam memilih sasarannya teroris tidak pernah memandang bulu. Target dapat berupaya kantor pemerintah, instalasi atau tempat-tempat umum. Orang-orang yang berada di tempat tersebut menjadi sasaran teroris semata-mata karena mereka berada di tempat tersebut saat

serangan teroris. Seringkali teroris juga memilih orang-orang tertentu sebagai sasaran untuk penculikan, penyanderaan dan pembunuhan.

- e. Pengamanan Fisik. Pengamanan fisik mencakup pengamanan terhadap berita, materi serta pencegahan tindak kejahatan. Meskipun tindak kejahatan termasuk dalam kegiatan teroris namun terdapat beberapa perbedaan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan pengamanan fisik. Teroris biasanya lebih terorganisir, terlatih, dan lebih memiliki motivasi dibanding kriminal biasa.
- f. Wewenang dan Yuridiksi. Dalam menghadapi aksi teror harus jelas batas wewenang dan wilayah tanggung jawab dari setiap satuan yang terlibat, sehingga dapat tercipta satu kesatuan komando.
- g. Pembentukan Manajemen Krisis. Merespon dari insiden terorisme dibutuhkan suatu keahlian khusus dan banyak pertimbangan. Tindakan yang paling awal adalah insiden yang terjadi harus dipastikan aksi teroris bukan hanya sekedar tindak kejahatan. Langkah selanjutnya adalah rencana operasi harus segera dibentuk untuk menghadapi aksi teroris tersebut. Karena aksi teroris tidak mengenal batas wilayah, maka penanganannya pasti melibatkan banyak unsur, baik itu Kepolisian, Militer maupun Pemerintah, untuk itu dibutuhkan suatu Badan yang mengkoordinasikannya. Badan tersebutlah yang bertanggungjawab membentuk Manajemen Krisis agar setiap tindakan dapat terarah dan terpadu secara efektif dalam menangani terorisme.

Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention*, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal. Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api.
- b. Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi.
- c. Peningkatan pengamanan sarana publik.
- d. Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi.
- e. Peningkatan pengamanan terhadap VIP.
- f. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing.
- g. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris.
- h. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional.
- i. Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom.
- j. Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar masuk.
- k. Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya).
- l. Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga.

---

<sup>64</sup> Hery Firmansyah, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, MIMBAR HUKUM Volume 23, Nomor 2, hal : 389-391.

m. Penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan.

n. Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror.

o. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa.

p. Kampanye anti terorisme melalui media massa yang meliputi:

- 1) Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris.
- 2) Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror.
- 3) Penggunaan *public figures* terkenal untuk mengutuk aksi teroris.
- 4) Pemanfaatan mantan pelaku teror yang telah sadar dalam kampanye

anti terorisme.

5) Penggunaan *wanted poster* dan dipublikasikan.

6) Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme.

q. Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme, serta

r. Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.

Selain adanya upaya-upaya represif sebagai penindaklanjutan dan penengakan hukum, terdapat pula upaya preemtif yang pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat. Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:

a. Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk meng-eliminir *ekstrimisme* dan

*radikalisasi* pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras.

- b. Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut:
  - 1) Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok radikal.
  - 2) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya.
  - 3) Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional.
- c. Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal.
- d. Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.
- e. Program bidang sosial-ekonomi, antara lain :
  - 1) Pengentasan kemiskinan.
  - 2) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
  - 3) Penciptaan lapangan kerja.
  - 4) Pengembangan ketenagakerjaan.
- f. Pengendalian kurikulum pendidikan terutama di bidang keagamaan untuk mencegah disusupkannya ideologi-ideologi ekstrim radikal dalam proses pendidikan.

g. Pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku terorisme di Indonesia.<sup>65</sup>

## 2. Tindakan Represif

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (social defence) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas toleransi masyarakat. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
- b. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*,

- c. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Seperti yang telah disebutkan diatas pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme Polri mempunyai satuan khusus yang bernama Densus 88 dibentuk dengan Surat Keputusan Kapolri No.30 /VI/ 2003 bertanggal 20 Juni 2003. Pembentukan satuan ini guna melaksanakan undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 mempunyai kewenangan melakukan penangkapan yang diperintahkan serta diberi petunjuk oleh penyidik yang sebelumnya telah mendapat bukti awalan yang berasal dari laporan intelijen.<sup>66</sup> Intelijen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.

Secara umum Densus 88 juga mempunyai wewenang seperti satuan lain pada umumnya yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, yang itu sebagai berikut:

- a. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- b. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Ardiansyah Yunus, S.H., BA Unit IV Subdit I Kamneg Ditreskrim dan lihat juga Pasal 15 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

- d. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- e. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- f. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- g. Mencari keterangan dan barang bukti.
- h. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- i. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- j. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat.
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>67</sup>

Densus 88 juga mempunyai kewenangan dalam berlangsungnya proses Pidana, yang juga di atur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan.
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### **Proses Penangkapan**

Sebelumnya oleh narasumber telah disebutkan bahwa Densus 88 memiliki kewenangan melakukan penangkapan, adapun syarat-syarat penangkapan, termasuk penangkapan tersangka tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

#### **a. Menunjukkan tanda pengenal**

Hal ini ditunjukkan sebagai keabsahan wewenang dan mengemban fungsi (Pasal 104 KUHAP), sehingga memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

#### **b. Tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup**

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 KUHAP bahwa :

*“perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.*

Serta untuk menentukan pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ketentuan ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Kemudian dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan Alat bukti yang sah ini adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan

keterangan tersangka. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi<sup>68</sup> :

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) tulisan, suara, atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

**c. Memperlihatkan surat tugas penangkapan.**

Dalam surat tugas penangkapan tercantum identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang

---

<sup>68</sup> Lihat pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa.<sup>69</sup> Dari hasil wawancara dengan narasumber, Ardiansyah Yunus selaku BA Unit IV Subdit I Kamneg Ditreskrimum, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penangkapan tersangka tindak pidana terorisme, penyidik memberikan surat tugas perintah penangkapan saat itu juga ketika penangkapan sedang berlangsung. Adapun jika penyidik tidak menunjukkan tanda pengenal dalam penangkapan dalam kasus tindak pidana terorisme, hal tersebut disesuaikan dengan situasi atau keadaan yang terjadi saat melakukan penangkapan tindak pidana terorisme di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi Selatan.

**d. Pemberian tembusan surat perintah penangkapan tersangka.**

Tembusan surat perintah penangkapan tersangka harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP). Menurut narasumber, dalam hal ini dimaksudkan agar keadaan dan keberadaan tersangka diketahui keluarganya atau dapat dikatakan bahwa hak keluarganya untuk mengetahui keadaan tersangka dapat terlindungi atas jaminan kepastian hukum yang berlaku.

**e. Jangka waktu penangkapan.**

Penyidik dapat melakukan penangkapan dengan jangka waktu penangkapan yang dilakukan pejabat penyidik terhadap tersangka

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

adalah paling lama satu hari.<sup>70</sup> Sedangkan dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Penyidik terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Jika jangka waktu penangkapan tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

Hal diatas menunjukkan bahwa penyidik menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya dalam hal ini penyidik menggunakan asas penafsiran hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Seringnya penyidik menggunakan pedoman penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Namun ada kalanya jika penyidik dalam melakukan penangkapan tidak memperoleh bukti permulaan yang cukup berupa laporan intelijen oleh karena itu penyidik menerapkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP bahwa penangkapan tersebut paling lama satu hari.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>71</sup> Penjelasan lebih lanjut tentang penangkapan oleh Bripta Ardiansyah Yunus, S.H., BA Unit IV Subdit I Kamneg Ditreskrimum

Perlu juga diingat bahwasannya Polri dalam hal ini Densus 88 maupun satuan lainnya dalam melakukan penangkapan juga mempunyai standard operasional prosedur (SOP) dalam melakukan penangkapan yang antara lain sebagai berikut,

### **Standard Operasional Prosedur Penangkapan :<sup>72</sup>**

#### **a. Penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan**

- 1) Penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang namanya tercantum dalam Surat Penangkapan.
- 2) Apabila Penangkapan dilakukan oleh Penyelidik atas Perintah Penyidik, maka penangkapan selain dengan Surat Perintah Penangkapan juga harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Penyidik yang memerintahkan.
- 3) Penangkapan dikenakan terhadap seseorang yang namanya/identitasnya tercantum didalam Surat Perintah Penangkapan.

#### **b. Cara-cara pelaksanaan Penangkapan**

Cara-cara pelaksanaan Penangkapan sebagai berikut :

- 1) Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan memberikan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Kepada Tersangka.
- 2) Penyelidik yang akan melakukan penangkapan atas perintah Penyidik, terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian memberikan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka.
- 3) Satu lembar Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka.
- 4) Setiap kali melakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan sebanyak 7 (tujuh) lembar yang ditanda tangani oleh penyidik/penyidik pembantu/Penyelidik yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang ditangkap.
- 5) sesudah atau sebelum dilakukannya penangkapan, sebaiknya memberitahukan kepada Kepala Desa/lingkungan dimana tersangka tersebut yang akan ditangkap itu bertempat tinggal/berdiam.
- 6) Penangkapan yang dilakukan diluar wilayah hukum suatu kesatuan agar memberitahu/menghubungi atau dilaksanakan bersama-sama

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Ardiansyah Yunus, S.H., BA Unit IV Subdit I Kamneg Ditreskrim, diarahkan untuk mendownload standar operasional penangkapan salinan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal <http://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/standar-operasional-prosedur-penangkapan.pdf>

dengan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditunjuk oleh kepala kesatuan Daerah Hukum dimana penangkapan dilakukan.

- 7) Dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang berada didalam rumah atau tempat tertutup lain, dapat dilakukan sebagai berikut :
  - a) Diusahakan ditunggu agar tersangka dari dalam rumah dan penangkapan dapat dilakukan diluar rumah.
  - b) Dalam hal tersangka tidak mau keluar rumah, maka apabila waktu, keadaan dan pertimbangan teknis memungkinkan, diusahakan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sekurang-kurangnya dengan lisan (dapat melalui telepon).
- 8) Dalam hal usaha/untuk mendapatkan izin tidak memungkinkan, sedangkan tersangka tidak akan mau keluar dari dalam rumah dan dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, maka atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan, Penyidik, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan tindakan lain yaitu memasuki rumah/tempat tertutup dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a) Dalam memasuki rumah/tempat-tempat tertutup tersebut supaya diusahakan langkah-langkah sebagai berikut :
    - i. Diusahakan supaya tersangka keluar menemui Penyidik, Penyidik atau Penyidik Pembantu (petugas) yang memasuki rumah/tempat tertutup tersebut.
    - ii. Jelaskan kepada tersangka apa sebabnya akan dilakukan penangkapan atas dirinya. Untuk itu supaya diperintahkan kepada tersangka supaya mengikuti perintah petugas agar menyerahkan diri guna dibawa ke kantor Polisi.
    - iii. Dalam hal tersangka tetap tidak mau keluar/tetap bersembunyi, maka Petugas/Kepala tim supaya memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka sebagai berikut : “Atas nama Undang-Undang, saya perintah kepada saudara untuk menyerah diri”.
    - iv. Bila perintah pertama tersebut tidak dipatuhi/diindahkan, maka supaya diulang dengan perintah kedua. Apabila juga tetap tidak mengindahkan supaya diulang dengan perintah ketiga.
    - v. Apabila perintah ketiga juga tetap tidak diindahkan maka petugas dengan paksa melakukan penangkapan terhadap tersangka, karena telah melawan perintah petugas yang melaksanakan tugas jabatannya yang sah (Pasal 216 KUHP).
  - b) Dalam hal usaha untuk memasuki rumah, tersangka/penghuni tidak mau membukakan pintu dan ada tanda-tanda akan adanya perlawanan maka :
    - i. Kepala tim yang akan melakukan penangkapan mengatur posisi petugas-petugas untuk mengadakan pengamanan dan pengawasan agar tersangka tidak meloloskan diri, antara lain dengan menutup/menjaga semua jalan keluar.

- ii. Kepala tim memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka, memerintahkan agar tersangka menyerahkan diri.
  - iii. Apabila tersangka tidak memenuhi perintah, maka :
    - Kepala tim memerintahkan sekali lagi kepada tersangka agar keluar dan menyerahkan diri.
    - Dalam hal perintah tersebut tidak diindahkan juga, kepala tim memberikan peringatan terakhir.
    - Apabila peringatan tetap tidak diindahkan, petugas berusaha memasuki rumah dengan kekerasan dan melakukan penangkapan.
- c) Petugas agar lebih berhati-hati dan dengan kesiagaan yang tinggi melakukan tindakan memasuki rumah dengan memperhatikan tehnik dan taktik pengepungan dan penggerebegan rumah. Pelaksanaan penggerebegan dilaksanakan sebagai berikut:
- i. Dengan syarat dari Kepala Tim memerintahkan petugas (minimal 2 orang) yang telah ditunjuk mendobrak pintu. Setelah pintu terbuka, pendobrak segera mengambil posisi ditempat yang terlindungi disisi pintu bagian luar sambil menunggu reaksi.
  - ii. Jika orang yang akan ditangkap menampakkan diri dan keluar dengan sikap menyerah segera dilakukan penangkapan dan langsung dilakukan penggeledahan pakaian dan badannya kemudian diborgol.
  - iii. Apabila tetap tidak ada reaksi (tanda-tanda) untuk menyerah, lemparkan suatu benda kedalam untuk memancing reaksi.
  - iv. Apabila tidak ada reaksi, atas isyarat dari Kepala tim kedua petugas pendobrak memasuki rumah dengan cara posisi sedemikian rupa serta sikap menmbak agar dapat menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi sehingga penangkapan berhasil.
  - v. Petugas dalam hal terpaksa melakukan penembakan sesuai dengan kepentingan hukum yang dibela karena ada perlawanan bersenjata, maka penembakan yang diarahkan pada bagian tubuh yang mematikan.
- d) Penangkapan ditempat ramai dan terbuka dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- i. Berusaha membuntuti orang yang akan ditangkap dan setelah sampai ditempat yang sepi baru dilakukan penangkapan.
  - ii. Apabila cara tersebut tidak mungkin dilakukan, maka penangkapan harus dilakukan secara cepat dengan menyergapnya tanpa membahayakan dan menimbulkan kepanikan khalayak ramai.
  - iii. Setelah ditangkap segera diborgol sesuai dengan petunjuk membawa tahanan.

- e) Dalam hal penangkapan terpaksa dilakukan ditempat gelap (malam hari), maka dilakukan cara-cara sebagai berikut :
- i. Terlebih dahulu melemparkan suatu benda untuk memancing reaksi orang yang akan ditangkap.
  - ii. Jika petugas mempergunakann lampu senter jangan dipegang erat tepat didepan badan, tetapi diisamping badan sejauh mungkin.
- f) Apabila orang yang akan ditangkap dalam keadaan sakit keras, maka atas hasil pengamatan petugas bila perlu dengan nasehat dokter, petugas mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- i. Melaporkan tentang keadaan orang yang akan ditangkap kepada Kepala Kesatuan atau Penyidik yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan.
  - ii. Petugas menyampaikan perintah penyidik yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada orang yang akan ditangkap/ keluarganya, antara lain : Tetap tinggal dirumah, atau Apabila sedang dirawat di rumah sakit, tetap tinggal dirumah sakit, dengan pengawasan petugas Polri dan jaminan tidak melarikan diri dari keluarganya.
- g) Apabila orang yang akan ditangkap memungkirki identitas seperti yang tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan, maka tindakan petugas adalah sebagai berikut :
- i. Minta kepada orang yang bersangkutan agar menunjukkan tanda pengenal yang dimilikinya.
  - ii. Apabila identitas yang tercantum dalam Sura Tanda Pengenal tidak sama dengan yang ada pada Surat Perintah Penangkapan, penelitian kembali.
  - iii. Untuk mendapatkan kepastian tentang orang yang bersangkutan, perlu diusahakan mendapatkan keterangan dari penduduk sekitarnya terutama kepala desa/ketua lingkungan setempat.
  - iv. Apabila orang yang ditangkap ternyata memberikan keterangan yang tidak benar akan identitasnya agar segera dilakkan penangkapan.
- h) Dalam hal penangkapan harus dilakukan terhadap orang yang berdiam/bertempat tinggal didaeah terpencil yang tidak dapat dicapai dalam waktu satu hari, maka tindakan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :
- i. Diterbitkan 2 (dua) macam Surat Perintah ialah Surat perintah Penangkapan dan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka.
  - ii. Penyidik memerintahkan Penyelidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang akan ditangkap kepadanya, dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP.

- iii. Untuk kepentingan ini maka kepada Penyelidik diberikan Surat Perintah Tugas, dan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka.
- iv. Orang yang akan ditangkap, diambil/dijemput oleh Penyelidik ditempat tinggal/tempat kediaman atau ditempat ia berada
- v. dengan Surat Perintah Membawa untuk menghadapkan tersangka kepada Penyelidik.
- vi. Sesampainya orang yang akan ditangkap ditempat kedudukan Penyelidik/Penyidik Pembantu, maka dikenalkan Surat perintah Penangkapan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadapnya guna menentukan status orang yang ditangkap itu lebih lanjut.
- vii. Tindakan lain adalah Penyelidik/Penyidik Pembantu, datang sendiri ketempat orang yang akan ditangkap untuk melakukan penangkapan dan sekaligus memeriksa tersangka tersebut ditempat.
  - i) Dalam melakukan penangkapan, diusahakan agar tersangka tidak meloloskan diri/melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri/melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri atau perbuatan yang membahayakan keselamatan petugas sendiri.
  - j) Apabila tersangka yang ditangkap berkebangsaan asing, maka sesuai jalur pelaporan, hal tersebut diberitahukan kepada Departemen Luar Negeri RI. Guna diteruskan kepada Perwakilan Negara terasangka dimaksud.
  - k) Dalam hal penangkapan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan untuk memenuhi permintaan dari Kejaksaan atau Hakim, maka Tersangka/Terdakwa berikut berita Acara Penangkapannya diserahkan kepada yang meminta bantuan dengan Berita Acara Penyerahan Tersangka.

**c. Penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan**

- 1) Setiap orang yang menemukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap, berhak menangkap tersangka, untuk kemudian segera melaporkan/menyerahkan tersangka tersebut beserta barang bukti yang ada kepada Kesatuan Polri terdekat.
- 2) Apabila anggota Polri menemukan suatu tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan maka tindakan yang perlu diambil antara lain adalah sebagai berikut :
  - a) Menangkap pelaku dan menyita barang bukti.
  - b) Melarang orang-orang yang dianggap perlu, untuk tidak meninggalkan tempat sebelum pemeriksaan ditempat kejadian selesai.
  - c) Melaporkan/menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada Kesatuan Polri (Perwira Siaga atau lembaga yang sama fungsinya) yang terdekat disertai Berita Acara tentang tindakan yang telah dilakukan.

- 3) Kesatuan (Perwira Siaga Polri atau Lembaga yang sama fungsinya) membuat Laporan Polisi dan memberikan tanda penerimaan laporan dan penyerahan sebagaimana tersebut pada a dan b diatas.

#### **d. Pelepasan Tersangka dengan Surat Perintah**

- 1) Pelepasan Penangkapan dengan Surat Perintah dilakukan dengan pertimbangan setelah tersangka diperiksa dalam 1x24 jam atau 2x24 jam untuk kasus narkoba atau sesuai ketentuan yang diatur khusus di dalam UU Pidana tersebut diperoleh petunjuk bahwa :
  - a) Kejahatan yang dilakukan tersangka juga terdapat alasan yang kuat untuk ditahan sesuai Pasal 21 (4) KUHAP dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
  - b) Tidak cukup bukti/bukan tindak pidana atau demi hukum.
- 2) Setiap kali melakukan pelepasan tersangka, harus dibuat Berita Acaranya.
- 3) Penyidik/Penyidik Pembantu minta tanda tangan tersangka yang dilepas pada lembar catatan surat penangkapan yang diberikan kepadanya yang ada pada petugas untuk arsip Penyidik/Penyidik Pembantu.
- 4) Surat Perintah Pelepasan Penangkapan tersangka dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing ditujukan kepada tersangka/keluarga tersangka dan arsip.

#### **e. Penangkapan atas permintaan Kepolisian Negara anggota ICPOInterpol.**

- 1) Bantuan penangkapan diberikan atas dasar permintaan melalui Interpol dengan dilengkapi Surat Permintaan Penangkapan yang dikeluarkan Oleh Negara peminta.
- 2) Masa berlaku Surat Penangkapan dimaksud harus mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk dilakukan tindakan penangkapan tersebut.
- 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan :
  - a) Dalam pelaksanaan penangkapan maka hak-hak tersangka dan penasehat hukum yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :
    - i. Guna kepentingan penyidikan, tersangka atau terdakawa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum, selama dalam dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU (Pasal 54 KUHAP).
    - ii. Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU (Pasal 69 KUHAP)

- b) Melaksanakan penangkapan terhadap tersangka pimpinan/anggota MPR/DPR, DPD, BPK, Menteri Kabinet, Gubernur, Walikota, Bupati, serta DPR Propinsi dan Kota/kabupaten serta Pejabat Aparatur Pemerintah lainnya, maka tata cara penangkapan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU yang berlaku baginya.

### **Proses Penahanan oleh Penyidik**

Dalam kepentingan dilaksanakannya penyidikan, penyidik atau atau penyidik pembantu (atas perintah penyidik) berwenang melakukan penahanan. Perintah penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan. Syarat objektif yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk melakukan penahanan yaitu apabila tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.<sup>73</sup> Hal ini juga berlaku untuk tersangka tindak pidana terorisme. Berdasar wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa, “apabila telah dilaksanakan penahanan guna penyidikan lebih lanjut artinya syarat-syarat objektif telah terpenuhi sebelumnya pada saat dilakukannya penangkapan, seperti bukti bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti, dan alat bukti yang sah”.

Penyidik yang melakukan penahanan dengan memberikan surat perintah penahanan kepada tersangka mencantumkan identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangka-kan, dan tempat ia ditahan. Selain itu Penyidik harus memberikan tembusan surat

---

<sup>73</sup> Lihat Pasal 21 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

perintah penahanan kepada keluarga tersangka. Berikut merupakan kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 25 ayat (1) – (6) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2018 antara lain:

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Jangka waktu yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 200 hari waktu untuk kepentingan penyidik dan 90 hari waktu untuk kepentingan penuntutan (penjelasan atas pasal 25 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018). Oleh karena itu selama proses penyidikan dan penuntutan, maka penahanan adalah wewenang dari penyidik, Jadi surat perintah penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dikeluarkan dan ditandatangani oleh penyidik.

Segala usaha dan tindakan untuk menggunakan segala daya yang ada meliputi penggunaan alat utama sistem senjata dan sistem sosial yang ada untuk menghancurkan aksi teror. Dalam pelaksanaan penanggulangan

teror pembuat keputusan harus memahami benar kemampuan dari Tim aksi khusus dan hanya menggunakan tim ini dalam peran yang berada dalam koridor kemampuannya. Penggelaran dari kekuatan Tim aksi khusus ini akan tergantung pada situasi yang terjadi. Dalam manajemen penanggulangan teror ini pelaksanaan operasi, organisasi disusun sebagai berikut :<sup>74</sup>

- a. Tim Aksi Khusus. Tergantung dari besarnya insiden yang terjadi kekuatan pasukan dapat dikerahkan dari unit hingga detasemen.
- b. Tim Negosiator. Tim ini senantiasa berinteraksi dengan teroris dengan melaksanakan negosiasi sambil mengulur waktu bagi tim aksi khusus agar dapat lebih mempersiapkan diri. Seringkali dalam penanganan teror situasi dapat teratasi dengan proses negosiasi tanpa harus penanganan dari tim aksi khusus.
- c. Unsur Ring dalam. Unsur ini bertugas mengendalikan secara fisik daerah sekitar sasaran. Tim ini bertugas mengisolasi sekaligus berfungsi untuk mengumpulkan keterangan mengenai teroris dan situasi di sasaran. Unsur dari Tim aksi khusus atau tim sniper dapat ditugaskan sebagai unsur ring dalam.
- d. Unsur Ring luar. Tugas dari tim ini antara lain mengontrol akses keluar masuk daerah insiden dan mengosongkan bangunan di sekitar tempat insiden.

---

<sup>74</sup> F. Paulus, Loudewijk, *Terorisme*, *Op.cit.*.hal: 6

## **B. Landasan Dasar Aparat Kepolisian Mengambil Tindakan Penembakan di tempat.**

### **1. Dasar Hukum dilakukannya Tindakan Tembak ditempat Oleh**

#### **Aparat Kepolisian.**

Aturan-aturan dasar atau peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dilakukannya penembakan ditempat meliputi KUHP, KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tercantum dalam;

Pasal 48 :

*“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.*

Pasal 49 :

Ayat (1) : *“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid), atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana’.*

Ayat (2) : *“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.*

Pasal 50 : *“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.*

Pasal 51 ayat (1) : *“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.*

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), tercantum dalam:

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4: *“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”*

Dimana yang dimaksud penyelidik dalam pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi kepolisian.

Pasal 7 ayat (1) huruf j : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.*

Selain KUHP, KUHAP yang menjadi dasar acuan dalam bertindak aparat kepolisian juga mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam landasan hukum dilakukannya diskresi yaitu terdapat dalam;

Pasal 16

Ayat (1) huruf l : *“Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.*

Ayat (2) : *“Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :*

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia”.

Pasal 18 ayat (1) :

*“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”*

Tahapan penggunaan senjata api diatur dalam peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, pasal 5 ayat (1) menyebutkan enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari:<sup>75</sup>

- a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan. Dalam prakteknya, saat polisi berdiri menggunakan seragam, dia sudah menggunakan kekuatan tahap 1.
- b. Tahap 2: perintah lisan. Kalau misalnya keberadaan polisi saja tidak membuat pelaku takut, maka polisi akan berteriak atau menyebutkan nama bahwa dia anggota polisi. Saat polisi mengeluarkan suara, maka itulah tahap 2.
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak. Misalnya orang tersebut tidak mau berhenti, dan terus mendekati petugas, petugas akan mencoba menahan dengan tangan. Saat tangan petugas bersentuhan dengan tubuh tersangka, maka itulah tahap 3.
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras. Tersangka ini tetap melawan, membuat petugas menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka.
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai dengan standar Polri. Jika sudah dilakukan perlawanan tetapi tetap saja melawan, maka petugas dapat menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia. Misalnya tongkat T, double stick, tongkat rotan, tameng dalmas atau gas air mata.
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Tahap akhir ini lah seorang petugas menggunakan senjata api.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian juga mengatur bahwa prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian

---

<sup>75</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. Dalam pasal 3 Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:<sup>76</sup>

- a. *Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.*
- b. *Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.*
- c. *Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.*
- d. *Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;*
- e. *Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.*
- f. *Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.*

Diambilnya tindakan tembak tempat (diambilnya tindakan dekresi) juga merupakan motivasi dari Pimpinan Dalam Memberikan Arahan Cara Menggunakan Diskresi Anggota di Lapangan. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Perkap No. 1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;<sup>77</sup>

Ayat (1) : *“Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan”.*

Ayat (2) : *“Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana*

<sup>76</sup> Lihat Perkap No. 1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

<sup>77</sup> *Ibid.*,

*dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian”.*

Selain itu penulis juga mengambil rujukan dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang tindakan anggota kepolisian yang menggunakan kekuatan dalam tindakan wajib memperhatikan arahan pimpinan dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Pimpinan selalu menyampaikan berkali-kali mengenai kepercayaannya pada anggota dilapangan bahwa ia bisa menggunakan kewenangannya secara proporsional sesuai SOP
- b. Perintah pimpinan selalu menekankan tindakan tegas tetapi sesuai dengan prosedur atau SOP;
- c. Arahan pimpinan bahwa kalau pelaku kriminalitas membahayakan nyawa khususnya petugas, maka tembak di tempat harus dilakukan tanpa kekhawatiran. Pengaruh gaya kepemimpinan berupa pengarahan yang baik, pembinaan mental anggota serta motivasi kinerja harian terhadap anggota mengakibatkan semakin tinggi kinerja jajaran yang dihasilkan.

Peraturan perundang-undangan inilah yang memberikan wewenang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bertindak dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Demikianlah pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari diskresi

---

<sup>78</sup> Arief Ryzki Wicaksana, 2018, *Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Dialektika Vol. 13, No. 2, hal:118.

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil tindakan tegas untuk melakukan tembak tempat.

## **2. Analisis dilaksanakannya Tembak ditempat Pada Saat Penangkapan oleh Aparat Kepolisian.**

Densus 88 ataupun anggota kepolisian lainnya dalam tindakannya dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme selalu dihadapkan dengan masalah daya paksa seperti ini, misalnya pada saat penyergapan terduga atau tersangka teroris maka sering terjadi aksi baku tembak antara teroris dan Densus 88 akibatnya merusak barang dan bangunan yang ada disekitar lokasi bahkan menghilangkan nyawa. Namun dalam hal ini Densus 88 ataupun anggota kepolisian lainnya digerakkan dengan daya paksa dan dalam keadaan darurat. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain melawan para teroris karena hal ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak dan keamanan umum, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tidak sedikit anggapan dari masyarakat awam pada umumnya yang mengatakan bahwa dilakukannya tembak tempat oleh aparat adalah aksi yang berlebihan atau cenderung semena-mena main tembak saja. Komentar-komentar miring tentang aksi anggota Polri melakukan tembak tempat seperti ini sering terjadi, seperti beberapa cuitan komentar warganet beberapa saat lalu saat Densus 88 Antiteror Polri menembak mati seorang teroris berinisial MR dan SA, pada saat melakukan penyeburan terorisme di Perumahan Villa Mutiara Biru, Kecamatan Biringkanaya,

Makassar Pada Rabu, 6 Januari 2021. Berdasarkan penjelasan Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam menyatakan bahwa “dua warga yang diduga jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu ditembak karena melawan petugas menggunakan parang dan senapan angin PCP sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur”. Beliau juga menambahkan jika “Penangkapan MR dan SA sendiri, berdasarkan hasil pengembangan oleh anggota terkait aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Jolo, di Filipina pada bulan Agustus 2020 lalu”.

Berkaca dari kejadian diatas penulis mencoba menganalisis bahwa aparat mengambil tindakan penembakan ditempat bukan tanpa pertimbangan atau atas kemauan dari diri aparat sendiri. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Penggunaanya pun tidak sembarangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :“Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk;

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup”.

Dari contoh kasus diatas juga diketahui bahwa pelaku ditembak mati

karena berusaha melawan petugas dengan menggunakan parang yang dapat membahayakan keadaan sekitar. Serta tindakan yang diambil petugas menurut analisa penulis adalah suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan paksa melampaui batas (*noodweer exces*) adalah merupakan prinsip dari pembelaan diri. Serta anggota kepolisian melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang, perintah jabatan yang diberikan dengan memenuhi syarat dari standard operasional yang berlaku.

Menurut analisis penulis, dalam upaya pembelaan terpaksa atau bisa dikatakan polisi mengambil tindakan menurut penilaiannya sendiri, terdapat perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain. Akan tetapi perbuatan tersebut (tembak ditempat) dilegalkan dan dibenarkan oleh hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena telah memenuhi unsur-unsur yang telah disyaratkan undang-undang yang meliputi:

- a. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika.
- b. Serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum.
- c. Serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain.

Namun perlu diketahui upaya pembelaan paksa tersebut juga harus mengindahkan prosedur yang berlaku serta prinsip-prinsip penggunaan

kekuatan dalam tindakan kepolisian seperti asas *reasonable*, yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Perlu digaris bawahi pula bahwa yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”<sup>79</sup>

Selain itu pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang-undang (dalam arti materil), yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang jika memang tindakan diskresi (tebak tempat) tersebut “dianggap” melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak dapat di hukum.

---

<sup>79</sup> Lihat Penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana terorisme pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*social defence*), agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikan kejahatan yang terjadi, agar berada dalam batas toleransi masyarakat. Berbagai upaya telah dilaksanakan, langkah preventif telah dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan tindak kejahatan terorisme dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Begitupun upaya represif juga telah dilaksanakan aparat pemerintah. Aparat kepolisian daerah Sulawesi Selatan juga telah menindak para tersangka dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan dan penahanan yang dilaksanakan oleh penyidik yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tindakan tembak tempat yang diambil oleh aparat kepolisian bukanlah semata-mata atas kemauan pribadinya, namun melainkan karena keadaan yang memaksa sehingga harus melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Selain itu aparat mengambil tindakan tersebut juga karena peraturan perundang-undangan mengatur dan yang telah menyuruh melakukannya. Tindakan tembak juga harus berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan

kekuatan dalam tindakan kepolisian seperti asas legalitas, (yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku) asas *reasonable*, yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

## **B. Saran**

1. Dari penelitian ini penulis mencoba memberi saran bahwa perlu diingat langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh diskriminatif. Undang-undang terorisme tidak ditujukan pada suatu kelompok manapun. Siapapun yang melakukan perbuatan teror harus diperlakukan sama sesuai perbuatannya tanpa melihat latar belakang etnis maupun agamanya. Dengan segala pertimbangan dan resiko, aparat Kepolisian juga harus berhati-hati dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka, apalagi jika sampai memakan korban karena tembak di tempat. Hal ini dikhawatirkan melahirkan dendam dan berimplikasi pada berulangnya aksi teror kembali.
2. Saran kepada khalayak umum bahwa perlu diingat pentingkan menanamkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sangat di butuhkan. Hidup damai saling berdampingan satu sama lain akan jauh lebih indah, perbedaan itu akan menjadi lebih indah jika kita menghargai satu sama lain demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang damai, aman, tentram dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ansori, M. H. dkk. 2019. *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*. Jakarta: The Habibie Center.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erlani, K. 2019. *Tindakan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Melakukan Tembak Di Tempat Perspektif Hak Asasi Manusia*. Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
- Golose, P. R. 2014. *Deradikalisasi Terorisme : Humansis, soul approach dan menyentuh akar rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hakim, L. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Harahap, M. Y. 2012. *Pembahasan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikam, M. A. S. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Lamintang, P. A. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardjono Reksodipuro, K. d. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2012. *Metode Research*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Seno Adji, Indrianto. 2001. *Terorisme Dan HAM Dalam Terorisme Tragedi Umat Manusia*, Jakarta : O.C Kaligis & Associates
- Sofyan, A. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudrajat, B. M. 2005. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung : Remadja Karya.

Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wiyanto, R. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

### **Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

### **Jurnal :**

Firmansyah, H. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. MIMBAR HUKUM Volume 23, Nomor 2, 389-391.

Sefiawan, M. A. 2002. *Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi*. JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL. 9. , 67-86.

Wicaksana, A. R. 2018. *Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan*. Dialektika Vol. 13, No. 2, 115-116.

Zaidan, M. A. 2017. *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1 , 149-180.

### **Internet:**

Asshiddiqie, J. 2009. *Penegakan Hukum*. Dipetik Januari Selasa, 2022, dari Jimly.com:

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_Hukum.pdf)

Himawan. 2021. *20 Terduga Teroris JAD Sulsel Ditangkap di 5 Lokasi Berbeda*. Dipetik Mei 1, 2021, dari Kompas.com:

<https://regional.kompas.com/read/2021/01/07/14325411/20-terduga-teroris-jad-sulsel-ditangkap-di-5-lokasi-berbeda>

Indonesia, C. 2021. *Teror Bom Makassar, 2 Dekade Api Dendam Tak Pernah Padam*. Dipetik Mei 02, 2021, dari [cnnIndonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210329121848-12-623336/teror-bom-makassar-2-dekade-api-dendam-tak-pernah-padam): <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210329121848-12-623336/teror-bom-makassar-2-dekade-api-dendam-tak-pernah-padam>

Kahir, I. 2019. *Sulsel Menjadi 'Sarang' Terorisme Tertinggi di Indonesia*. Dipetik Mei 1, 2021, dari Fajar.co.id: <https://fajar.co.id/2019/01/28/sulsel-menjadi-sarang-terorisme-tertinggi-di-indonesia/>

Maulana, A. 2020. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. Dipetik April 29, 2021, dari [www.hukum.online.com](http://www.hukum.online.com): <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

Marpaung, A. 2011. *Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyeledikan dan Penyidikan Di Kepolisian*. Dipetik Januari 4, 2022, dari [lawyerscubs.com](http://lawyerscubs.com): [www.lawyerscubs.com](http://www.lawyerscubs.com)

Paulus, L. F. 2001. *Terorisme*. Dipetik Mei 6, 2021, dari [ditpolkom.bappenas.go.id](http://ditpolkom.bappenas.go.id): [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1\)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/3\)%20Terorisme/Terrorisme.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/3)%20Terorisme/Terrorisme.pdf)

Pidana, P. K. 2009. *Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana*. Dipetik Januari 4, 2022, dari [yuridis.id](http://yuridis.id): <https://yuridis.id/wp-content/uploads/2009/10/PERKAP-NOMOR-6-TAHUN-2019-TENTANG-PENYIDIKAN-TINDAK-PIDANA.Pdf>

Robert Oculi Putra Gea, di Petik Mei 01, 2021, dari <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2913/Robert%20Oculi%20Putra%20Gea.pdf?sequence=1&isAllowed=y>,


Sari, Y. W. 2014. *Perlawanan Osama Bin Laden Terhadap Amerika*. Dipetik Mei 03, 2021, dari [digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id): <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/33345/ODE4NzQ=/Perlawanan-Osama-Bin-Laden-Terhadap-Amerika-Serikat-bab2.pdf>

Thontowi, J. 2009. *Terorisme dalam Hukum Nasional*. Dipetik April 30, 2021, dari <https://jawahirthontowi.wordpress.com/>: <https://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/13/terorisme-dalam-hukum-nasional/>

Zamzami, S. 2013. *Ketentuan Umum Tentang Terorisme*. Dipetik Mei 4, 2021, dari [eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id): <http://eprints.walisongo.ac.id>

Dipetik Mei 01, 2021, dari  
[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/92f4a44e7ba61c60e9bfbe9ae03aee49.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/92f4a44e7ba61c60e9bfbe9ae03aee49.pdf)

Dipetik Mei 06, 2021, dari <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-5-tahun-2018/>



## LAMPIRAN

### A. Surat Keterangan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ 02. II/RES.1.24./2022/Ditreskrimum

Yang bertandatangan dibawah ini, Kasubbagrenmin Ditreskrimum Polda Sulsel, menerangkan bahwa :

Nama : Ridhwan Adi Saputra  
NIM : 4519060072  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum  
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan  
Universitas : Universitas Bosowa

Yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada kantor Ditreskrimum Polda Sulsel berdasarkan surat dari Dekan Bidang Akademik Universitas Bosowa tentang permohonan izin penelitian untuk menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Januari 2022

a.n. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL



WADIR  
U.B

KASUBBAGRENMIN

ZARKONI, SH

KOMISARIS POLISI NRP 65080701

## B. Wawancara dengan Narasumber





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 53/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
TERORISME DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH SULAWESI SELATAN**

Penulis: **RIDHWAN ADI SAPUTRA**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	22%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS**  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

**Makassar, 16 Februari 2022**

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

  
**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.**  
NIDN: 0924056801